



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1975
TENTANG
PENYESUAIAN HARGA -HARGA JUAL BAHAN BAKAR MINYAK BUMI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam rangka penyesuaian perkembangan harga-harga umum dewasa ini baik di dalam maupun di luar negeri demi tetap terjaminnya kelancaran produksi dan distribusi minyak bumi serta kelancaran pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua, dipandang perlu untuk menyesuaikan kembali harga-harga jual bahan bakar minyak bumi.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Instruksi Presidium Kabinet Nomor 14/EK/IN/10/1966.
- Memperhatikan : Pertimbangan dan saran Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENYESUAIAN HARGA-HARGA JUAL BAHAN BAKAR
MINYAK BUMI

Pasal 1 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Terhitung mulai tanggal 2 April 1975 harga eceran dari bahan bakar minyak bumi per liter ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|-------------------|---|
| a. Avigas | Rp. 62,- (enam puluh dua) per liter. |
| b. Avtur | Rp. 62,- (enam puluh dua) per liter. |
| c. Bensin Super | Rp. 67,- (enam puluh tujuh) per liter. |
| d. Bensin Premium | Rp. 57,- (lima puluh tujuh) per, liter; |
| e. Minyak Tanah | Rp. 16,-(enam belas) per liter; |
| f. Minyak Solar | Rp, 22,-(dua puluh dua) per liter; |
| g. Minyak Diesel | Rp. 19,-(sembilan belas) per liter; |
| h. Minyak Bakar | Rp. 19,-(sembilan belas) per liter. |

Pasal 2

Menugaskan kepada Menteri Pertambangan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pasal 1 Keputusan Presiden ini dengan tertib.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta.

Pada tanggal 1 April 1975.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O

JENDERA L TNI.